



Keterwakilan Perempuan dalam Politik (Analisis Rendahnya Anggota Legislatif Terpilih Perempuan di DPRD Kabupaten Sabu Raijua Pada Pemilu 2024)

Lodia Lede Hiku^{1*}, Yeftha Y. Sabaat², Stefanus Triadmaja³, Rex Tiran⁴

¹⁻⁴ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Nusa Cendana Kupang

Penulis Korespondensi : lodialedehiku25@gmail.com

Abstract. *This research is entitled “Women’s Representation in Political (Analysis of the Low Number of Elected Female Legislative Members in the Sabu Raijua Regency DPRD in the 2024 Election).” The low representation of women in politics is a significant issue in various regions, including Sabu Raijua Regency. This study aims to analyse the low representation of women in politics and the factors that hinder women from becoming legislative members in the Sabu Raijua Regency DPRD in the 2024 elections using Gender Theory, which focuses on three derivatives of the theory, namely gender issues, gender ideas, and gender representation. The results of the study show that the obstacles faced by women are not only related to individual capabilities, but are also the result of social constructs influenced by gender issues, gender ideas, and gender representation. Women are often faced with domestic burdens, financial constraints, and a lack of training from political parties, which limits their political capacity. Patriarchal customs also reinforce the notion that men are more suitable for leadership, while women are seen as quota fillers. As a result, representation is more symbolic than substantial, as evidenced by the fact that only two women have won seats in the Regional People’s Representative Council (DPRD), one of whom was through the PAW mechanism. Barriers include traditional norms, gender stereotypes, and social legitimacy; lack of support and strategy from political parties; and financial constraints and campaign capital.*

Keywords: *Women’s Representation; Gender Politics; Sabu Raijua Regency DPRD; 2024 Election; Gender Representation.*

Abstrak. Penelitian ini berjudul “Keterwakilan Perempuan dalam Politik (Analisis Rendahnya Anggota Legislatif Terpilih Perempuan di DPRD Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilu 2024).” Rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik menjadi permasalahan penting di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sabu Raijua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik serta faktor-faktor yang menghambat perempuan menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilu 2024 dengan menggunakan Teori Gender yang difokuskan pada tiga turunan teori, yaitu isu gender, ide gender, dan representasi gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi perempuan bukan hanya berkaitan dengan permasalahan kemampuan individu, tetapi juga merupakan hasil dari konstruksi sosial yang di pengaruhi oleh isu gender, ide gender, dan representasi gender. Perempuan seringkali dihadapkan pada beban domestik, kendala finansial, serta minimnya pelatihan dari partai, yang berimbas pada kapasitas politik yang terbatas. Norma adat patriarki juga memperkuat anggapan bahwa laki-laki lebih layak memimpin, sementara perempuan di pandang sebagai pelengkap kuota. Akibatnya, representasi lebih bersifat simbolis ketimbang substansial, seperti yang terlihat dari fakta bahwa hanya ada dua perempuan yang berhasil meraih kursi di DPRD, salah satunya melalui mekanisme PAW. Faktor penghambat meliputi norma adat, stereotip gender, dan legitimasi sosial; minimnya dukungan dan strategi dari partai politik; serta kendala finansial dan modal kampanye.

Kata kunci: Keterwakilan Perempuan; Politik Gender; DPRD Kabupaten Sabu Raijua; Pemilu 2024; Representasi Gender.

1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Sabu Raijua merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wakil rakyat di daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum di daerah. Upaya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dilakukan dengan memberikan ketentuan bagi partai politik peserta pemilu agar

memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam daftar calon untuk pemilihan DPR, DPD, dan DPRD. Dalam pemilihan legislatif Kabupaten Sabu Raijua untuk periode 2024-2029, jumlah perempuan yang mencalonkan diri dari partai politik sangat signifikan, dengan total 61 calon, dan setiap partai telah mencantumkan 30% perempuan dalam daftar calonnya. Ini mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam politik cukup tinggi. Walaupun jumlah calon perempuan dalam daftar DPRD Kabupaten Sabu Raijua telah memenuhi syarat minimal 30% secara angka, belum tentu hal ini berbanding lurus dengan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Sabu Raijua telah menetapkan 20 kursi untuk anggota DPRD pada Pemilihan Umum tahun 2024. Dalam Keputusan Nomor 241 KPU Kabupaten Sabu Raijua, yang dikeluarkan pada tahun 2024, ditentukan alokasi kursi untuk masing-masing partai politik yang ikut serta di setiap daerah pemilihan (dapil) untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua: Daerah Pemilihan Sabu Raijua 1 mendapatkan alokasi 8 kursi, Dapil 2 dengan 6 kursi, dan Dapil 3 juga 6 kursi. Pada Pemilu Tahun 2024 ada 11 partai politik yang berpartisipasi dan partai politik yang berhasil menduduki kursi sebanyak 9 partai. Dari jumlah tersebut, 20 anggota legislatif yang terpilih. Namun, hanya 2 di antara 20 anggota legislatif tersebut yang perempuan, satu di antaranya terpilih secara langsung dan satu lagi melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Persentase ini sama dengan hasil Pemilu 2019, yang juga hanya berhasil meloloskan dua perempuan ke kursi legislatif. Ini menunjukkan bahwa selama dua periode berturut-turut (2019–2024 dan 2024–2029), keterwakilan perempuan mengalami stagnasi, tanpa adanya peningkatan yang signifikan.

Rendahnya jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sabu Raijua, disebabkan oleh berbagai hambatan. Secara kultural, masyarakat Sabu Raijua masih mengedepankan nilai-nilai patriarki, yang menganggap laki-laki memiliki peran dominan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam politik. Perempuan dianggap lebih pantas mengurus urusan domestik, sedangkan urusan publik di pandang sebagai ranah laki-laki. Pandangan budaya ini secara tidak langsung mengurangi kesempatan perempuan untuk terlibat secara aktif dalam politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon legislatif. Selain itu, sedikitnya figur perempuan yang menjadi panutan di bidang politik semakin memperkuat anggapan bahwa dunia politik bukanlah tempat bagi perempuan.

Secara struktural, terdapat pula hambatan yang muncul dari sistem politik dan partai. Meskipun undang-undang yang mengatur kuota 30% untuk perempuan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penerapannya masih belum optimal.

Partai politik seringkali hanya mencalonkan perempuan sekedar memenuhi syarat administratif, tanpa memberikan dukungan politik, logistik, atau pendidikan yang cukup. Akses perempuan terhadap sumber daya politik dan jaringan kekuasaan tetap sangat terbatas, yang membuat mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan kandidat laki-laki yang memiliki kekuatan politik dan keuangan yang lebih besar. Keadaan ini memperlihatkan bahwa hambatan bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik tidak hanya berasal dari budaya tetapi juga dari sistem politik yang masih belum sepenuhnya mendukung kesetaraan gender.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan dalam sistem politik lokal yang berdampak pada rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian ini guna menganalisis rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik serta faktor yang menghambat keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilu 2024.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori gender. Dalam kajian teori gender, peneliti mengadaptasi teori Joan W. Scott menjadi tiga fokus analisis, yaitu isu gender, ide gender, dan representasi gender.

Dalam melakukan penelitian tentang Keterwakilan Perempuan dalam Politik (Analisis Rendahnya Anggota Legislatif Terpilih Perempuan Di DPRD Kabupaten Sabu Raijua), penulis mengacuh pada beberapa kajian empirik atau kajian penelitian terdahulu yang relevan dilakukan agar peneliti mengetahui hal-hal apa saja yang diteliti dan menjadi bahan referensi untuk peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Jusrianty, Aji Ratna Kusuma, Daryono (2024), dari Universitas Mulawarman, dengan judul Analisis Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Bontang Periode 2019-2024. Penelitian ini membahas tentang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bondang masih belum optimal, baik itu dari sisi jumlah maupun dari sisi substansi. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor internal meliputi motivasi, sosial ekonomi, modal sosial dan pengalaman yang minim. Sedangkan faktor eksternal terkait dengan sistem pemilu, budaya dan kepercayaan masyarakat, biaya politik dan faktor rekrutmen serta kaderisasi partai politik.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya di lembaga legislatif dan keterwakilan perempuan dalam konteks pemilu yang berfokus pada dinamika pemilu, baik dalam pencalonan, elektabilitas, maupun hasil keterpilihan perempuan di DPRD. Namun terdapat perbedaan dalam teori yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan teori demokrasi, sedang peneliti ini menggunakan teori gender.

2. Maria Theresia Ngindang Madur (2021), dari Asdaf Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan judul Politik dan Perempuan (Studi tentang Tingkat Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Legislatif Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024). Penelitian ini membahas tentang minimnya jumlah keterwakilan perempuan serta faktor penyebabnya pada pemilu legislatif Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024. Hasil dari penelitian ini yaitu minimnya keterwakilan perempuan atau tidak terpenuhinya jumlah perempuan dalam pemilu legislatif Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024 disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi, sistem budaya patriarki masyarakat Ngada, kondisi ekonomi para politisi perempuan yang kurang memadai, serta minimnya motivasi personal dan peran partai politik dalam mewujudkan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 yang diselenggarakan di Kabupaten Ngada. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas keterwakilan perempuan dan faktor penyebabnya dalam pemilu legislatif serta menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Namun, adapun perbedaan dari kedua penelitian, peneliti terdahulu melakukan penelitian di Kabupaten Ngada sedangkan peneliti ini melakukan penelitian di Kabupaten Sabu Raijua.
3. Ani Martini, Maichel Wutoy, Perdana Dewi Wardhani (2021), dari Institut Pemerintahan dalam Negeri, dengan judul Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024. Penelitian ini membahas tentang keterwakilan perempuan dalam keanggotaan legislatif Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2024 dan faktor penghambat yang mempengaruhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam keanggotaan legislatif di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2024 masih rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor internal yaitu kepercayaan diri dari perempuan, hubungan sosial, beban ganda dan ongkos politik serta faktor eksternal yaitu budaya patriarki dan kendala politik. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya

perempuan dan mendorong calon anggota legislaif perempuan untuk menjalin komunikasi sejak awal dengan masyarakat.

Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas keterwakilan perempuan dan faktor-faktor yang menghambat perempuan dalam pemilu legislatif serta menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif dengan menggambarkan data secara deskriptif. Namun, adapun perbedaan dari kedua penelitian, yaitu terdapat pada penggunaan teori dan penentuan lokasi penelitian.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun alasan penulis menggunakan jenis penelitian tersebut berdasarkan penelitian tentang keterwakilan perempuan dalam politik (analisis rendahnya anggota legislatif terpilih perempuan di Kabupaten Sabu Raijua) adalah dikarenakan fakta, hambatan, kendala serta hasil penelitian ini nantinya akan lebih mudah di analisis dengan melakukan penggambaran secara mendalam untuk kemudian didapatkan kesimpulan yang menjawab persoalan tentang kurangnya anggota legislatif terpilih perempuan di Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilu 2024.

1. Observasi, Pengumpulan data dengan langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan penelitian.
2. Sejumlah besar fakta dan dsatra tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah bentuk surat-surat, catatan harian, cendramata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di masa silam. Menurut Hamidi, metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian dan dokumentasi penting lainnya terkait penelitian.
3. Wawancara adalah proses memperoleh ketereangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* atau panduan wawancara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rendahnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilu 2024

Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilu 2024 masih sangat rendah, dan hal ini merupakan gambaran dari permasalahan yang lebih luas terkait dinamika keterwakilan perempuan di tingkat nasional. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mewajibkan partai politik untuk memasukkan minimal 30% calon perempuan, namun keterpilihan perempuan dalam pemilihan umum masih belum terjamin. Sejumlah perempuan sebenarnya memiliki kapasitas yang memadai, namun akses mereka terhadap dukungan partai dan modal kampanye masih sangat terbatas, sehingga posisi mereka dalam persaingan politik menjadi tidak seimbang bagi dengan laki-laki. Konstruksi sosial dan budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat Kabupaten Sabu Raijua menyebabkan politik di pandang sebagai ranah laki-laki, sehingga menimbulkan hambatan bagi perempuan. Situasi tersebut memunculkan stereotip, penolakan sosial, serta tanggung jawab domestik yang membatasi peran perempuan dan bahkan mengurangi minat mereka untuk maju sebagai calon legislatif.

Dengan demikian, rendahnya kehadiran perempuan bukan sekedar isu personal, melainkan merupakan konsekuensi dari gabungan struktur politik, ekonomi, dan budaya yang membatasi akses serta kesempatan. Berdasarkan pandangan ini, analisis lebih lanjut akan di arahkan pada tiga turunan teori gender Joan W. Scott: isu gender, ide gender dan representasi gender, untuk mengkaji secara mendalam hambatan dan pengalaman perempuan dalam politik di Kabupaten Sabu Raijua.

1. Isu Gender

Isu gender mengungkapkan ketidakadilan dalam akses, kesempatan, dan dukungan yang diperoleh laki-laki dan perempuan di ruang publik, termasuk dalam politik. Menurut penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sabu Raijua, ada tiga tantangan utama yang telah ditemukan yaitu beban domestik, kendala finansial dan kurangnya kapabilitas atau kesiapan. Wawancara dengan Ibu Desi (caleg) dan Ibu Erni (caleg) mengindikasikan bahwa beban domestik adalah halangan nyata bagi perempuan yang terlibat dalam kegiatan politik. Tanggung jawab rumah tangga, seperti mengasuh anak dan menyelesaikan pekerjaan rumah, menghalangi perempuan untuk sepenuhnya berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat, melakukan kegiatan kampanye, atau membangun jaringan politik yang kokoh. Masalah ini semakin rumit dengan adanya kendala finansial, yang menjadi rintangan besar bagi perempuan yang ingin mencalonkan diri. Ungkapan Ibu Fiana (caleg) menekankan bahwa kesulitan finansial tidak hanya terkait dengan

seberapa banyak sumber daya yang ada, tetapi juga berkaitan dengan strategi pertahanan dalam kompetisi politik yang sangat kompetitif. Selain beban domestik, dan kendala finansial, kurangnya kapabilitas dan kesiapan perempuan untuk terlibat dalam politik bukanlah suatu yang baru, melainkan buah dari cara partai dan sistem politik memfasilitasi atau menghalangi kesempatan bagi perempuan. Wawancara dengan Ibu Arniati (pengurus KPU) dan Bapak Karel (pengurus partai PDIP) menunjukkan bahwa kurangnya kapabilitas dan kesiapan perempuan dalam politik adalah dampak langsung dari proses pencalonan, yang hanya fokus pada pemenuhan kuota tanpa memberikan kesiapan yang cukup pada para kandidat. Isu gender tidak hanya berkaitan dengan budaya patriarki, tetapi juga terkait dengan kekurangan dalam partai politik. Diperlukan pendidikan politik, pelatihan dukungan, dan penyediaan sumber daya sangat diperlukan agar keterwakilan perempuan bukan hanya sekedar formalitas, melainkan memiliki makna yang mendalam dalam proses pengambilan keputusan.

2. Ide Gender

Ide gender dalam kajian ini menjelaskan bagaimana pandangan, keyakinan, dan asumsi yang berlaku di masyarakat dalam menciptakan baik kesempatan maupun tantangan bagi perempuan dalam politik. Untuk memahami lebih dalam, ide gender bisa dianalisis melalui norma adat, persepsi masyarakat, serta praktik kelembagaan partai politik. Menurut pernyataan dari tokoh adat Bapak Hae Lomi, norma adat di Kabupaten Sabu Raijua menempatkan laki-laki sebagai pemimpin, sementara perempuan secara adat bertanggung jawab terhadap hal-hal domestik seperti pekerjaan rumah dan pengasuhan anak. Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa struktur sosial yang ada bukan hanya membatasi peran perempuan di ruang publik, tetapi juga membentuk pola pikir yang diterima secara umum oleh masyarakat. Pengaruh norma adat terhadap peran perempuan dalam politik terlihat jelas dalam pandangan masyarakat, di mana seringkali perempuan dianggap tidak pantas untuk menduduki posisi kepemimpinan. Praktik yang dilakukan oleh partai-partai politik di Kabupaten Sabu Raijua memainkan peranan penting dalam perempuan untuk terlibat kegiatan politik. Meskipun ada kuota untuk representasi perempuan yang secara resmi sudah dipenuhi, calon perempuan masih menghadapi banyak tantangan yang timbul akibat interaksi antara praktik-praktik partai dan pandangan budaya masyarakat. Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik lokal, dibutuhkan strategi yang memperdayakan perempuan, merubah cara pandang publik, membangun dukungan sosial, dan memperkuat kemampuan internal perempuan agar mereka bias memberikan kontribusi yang baik dan efektif dalam proses pengambilan keputusan politik.

3. Representasi Gender

Representasi gender dalam politik kabupaten Sabu Raijua masih menunjukkan ketidaksetaraan, baik dalam jumlah maupun kualitas. Dari total 198 calon untuk pemilihan legislatif 2024, hanya ada 61 calon perempuan. Dari 20 kursi yang tersedia di DPRD Kabupaten Sabu Raijua, hanya 2 kursi yang diisi oleh perempuan, salah satunya diperoleh melalui Pergantian Antar Waktu (PAW). Meskipun telah diterapkan kuota 30% untuk perempuan, hasil yang seimbang dalam keterwakilan perempuan masih belum tercapai. Dari hasil wawancara mengindikasikan bahwa situasi representasi gender di Kabupaten Sabu Raijua seringkali dilakukan hanya untuk pemenuhan kuota 30% secara formal, tanpa memberikan perempuan kesempatan yang nyata untuk memperluas atau menguatkan pengaruh mereka dalam politik. Banyak anggota perempuan merasa bahwa partisipasi yang mereka miliki hanya sebagai simbol semata, yang menimbulkan rasa pesimis dan ketakutan akan persaingan dengan kader laki-laki yang telah memiliki dukungan massa yang kuat serta legitimasi politik, seperti yang disampaikan oleh Bapak Herman (pengurus partai NasDem). Situasi ini ditekankan oleh pengalaman Ibu Debora, seorang anggota DPRD yang terpilih melalui mekanisme pergantian, yang merasakan langsung stigma bahwa wanita sering kali hanya dipandang sebagai pengisi kuota, “mengikuti arus”, dan kemampuan mereka sering diragukan oleh anggota legislatif lainnya dan masyarakat. Kendala tersebut bukan hanya bersifat struktural tetapi juga psikologis, karena perempuan harus berjuang untuk membangun rasa percaya diri, legitimasi dalam politik, dan dukungan dari publik untuk mewujudkan aspirasi mereka. Keterwakilan perempuan bukan sekedar masalah kuantitas, tetapi merupakan hasil dari interaksi yang rumit antara norma gender, persepsi masyarakat, budaya patriarki, dan praktik dalam partai politik. Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, diperlukan strategi pemberdayaan yang menyeluruh, termasuk penguatan kapasitas internal, peningkatan visibilitas di masyarakat, dan perubahan pandangan sosial agar perempuan dapat tampil secara signifikan, mempengaruhi, dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan politik di tingkat lokal.

Faktor Penghambat Rendahnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Sabu Raijua

Faktor-faktor penghambat keterwakilan perempuan dalam politik di Kabupaten Sabu Raijua terhambat oleh norma budaya, stereotip gender, dan legitimasi sosial, minimnya dukungan dari partai, serta berbagai kendala finansial yang saling berkaitan. Norma budaya menganggap laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan sebagai entitas yang berada di domestik, yang mengarah pada pandangan masyarakat yang meragukan kemampuan

perempuan, sehingga mengurangi rasa percaya diri dan legitimasi sosial mereka. Kendala-kendala ini diperpuruk oleh tindakan partai politik, yang memberikan sedikit pelatihan, strategi kampanye, dan dukungan bagi perempuan yang mencalonkan diri sebagai legislator. Selain itu, internal perempuan cenderung lemah akibat anggapan bahwa mereka tidak mampu bersaing dengan laki-laki, sehingga pencalonan mereka seringkali dipandang hanya sebagai formalitas untuk memenuhi kuota. Kendala finansial semakin memperburuk posisi perempuan dengan membatasi akses modal kampanye, penglihatan publik, kemampuan membangun jaringan politik, dan kapasitas untuk bersaing dengan efektif. Interaksi antara kendala budaya, institusi, dan finansial membentuk serangkaian hambatan yang memberikan perempuan posisi simbolis, bukan posisi yang lebih berarti, sehingga memperkuat ketidakadilan gender. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemajuan perempuan dalam politik ditingkat lokal tidak bisa dijamin hanya dengan adanya kuota resmi. Partai-partai harus meningkatkan upaya dalam hubungan publik, rekrutmen, pelatihan, pendampingan, serta dukungan agar perempuan bias bersaing secara adil, mendapatkan pengakuan, dan berperan secara efektif dalam proses pengambilan keputusan politik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, rendahnya jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilub 2024 merupakan sebuah fenomena yang kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan kelembagaan. Ketidaksetaraan dalam dunia politik tidak hanya merupakan masalah kemampuan individu, tetapi juga merupakan akibat dari konstruksi sosial dan budaya yang menghalangi peran perempuan di ranah publik. Pendekatan yang berfokus pada Teori Gender mengungkapkan bahwa hambatan bagi perempuan berasal dari isu gender, ide gender, dan representasi gender yang saling terkait, yang semuanya berkontribusi pembatasan partisipasi politik perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kuota memberikan akses resmi kepada perempuan, keikutsertaan mereka dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas, sehingga terus memperkuat ketidaksetaraan gender dalam politik lokal.

Dari isu gender, penelitian ini menemukan hambatan utama yang dihadapi perempuan berhubungan erat dengan beberapa aspek, yaitu beban domestik, kendala finansial, dan kurangnya kapabilitas dan kesiapan. Beban domestik yang menyita banyak waktu dan energi perempuan, sehingga menyulitkan mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat atau sepenuhnya terlibat dalam kampanye. Kendala finansial membuat perempuan sulit

membangun visibilitas dan jaringan politik, sedangkan kurangnya kapabilitas dan kesiapan disebabkan oleh praktik rekrutmen yang fokus pada pemenuhan kuota tanpa adanya pelatihan atau pendampingan yang cukup. Keadaan ini menciptakan siklus yang negatif: kurangnya dukungan institusi memperkuat pandangan masyarakat bahwa perempuan tidak kompeten, yang pada gilirannya menurunkan motivasi mereka dan membatasi kesempatan untuk bersaing secara setara dengan laki-laki. Isu gender bukan hanya sekedar budaya patriarki, melainkan juga berkaitan dengan dukungan struktural dari partai politik yang kurang kuat, sehingga pendidikan politik, pelatihan, dan pendampingan menjadi sangat penting.

Dari ide gender, penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan dan asumsi sosial di Kabupaten Sabu Raijua masih sangat terpengaruh oleh norma adat serta budaya patriarki. Di sini, laki-laki ditempatkan sebagai figur utama dalam kepemimpinan, sedangkan perempuan dipandang lebih sesuai untuk urusan domestik. Norma-norma tersebut membentuk sikap masyarakat mengenai siapa yang layak memegang posisi kepemimpinan dan memperkuat anggapan bahwa perempuan kurang mampu untuk mengisi jabatan publik. Meskipun partai telah memenuhi kuota 30%, hal ini lebih bersifat simbolis dalam praktiknya, karena upaya untuk berkomunikasi dan mensosialisasikan politik masih kurang efektif dalam memperdayakan perempuan. Sebagai hasilnya, perempuan seringkali hanya dipandang sebagai pengisi kuota, kepercayaan diri mereka menurun, dan semangat mereka untuk aktif berpartisipasi dalam politik berkurang. Pandangan gender ini menegaskan bahwa faktor struktural dan budaya saling menguatkan dan membatasi representasi perempuan, sehingga perubahan cara pandang masyarakat serta peningkatan komunikasi politik oleh partai sangatlah diperlukan.

Dari representasi gender, penelitian menemukan bahwa kehadiran perempuan di DPRD Kabupaten Sabu Raijua masih bersifat simbolis dan belum substantif. Dari 198 calon legislatif pada Pemilu 2024, hanya 61 orang perempuan, dan dari 20 kursi DPRD, hanya dua ditempati perempuan (salah satunya melalui PAW). Hambatan utama adalah persepsi publik bahwa perempuan hanya pengisi kuota dan minimnya interaksi dengan masyarakat sehingga visibilitas dan kepercayaan publik rendah. Kondisi ini menegaskan bahwa representasi formal tanpa dukungan sosial, politik, dan kelembagaan yang memadai tidak cukup untuk mewujudkan kehadiran perempuan yang efektif dalam pengambilan keputusan. Perlu adanya strategi partai yang konsisten dalam pelatihan, pendampingan, dan pemberian ruang berkompetisi bagi perempuan, serta edukasi masyarakat untuk mengubah bias gender.

Secara keseluruhan, faktor penghambat menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik di Kabupaten Sabu Raijua masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, minimnya dukungan partai, dan keterbatasan finansial. Budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin membuat kemampuan perempuan sering diragukan, sehingga kepercayaan diri dan legitimasi sosial mereka menjadi lemah. Partai politik juga belum memberikan pelatihan dan pendampingan yang memadai, sehingga banyak perempuan maju hanya untuk memenuhi kuota tanpa persiapan yang kuat. Selain itu, keterbatasan biaya kampanye membuat perempuan sulit membangun jaringan dan bersaing secara efektif dengan kandidat laki-laki. Gabungan hambatan budaya, kelembagaan, dan finansial ini menyebabkan perempuan sulit memperoleh posisi yang setara dalam kompetisi politik. Temuan ini menegaskan bahwa kuota saja tidak cukup tanpa dukungan nyata dari partai dan lingkungan sosial untuk meningkatkan representasi perempuan secara substantif.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dari penelitian mengenai rendahnya anggota legislatif terpilih perempuan di DPRD Kabupaten Sabu Raijua, maka saran-saran yang dapat diajukan sebagai upaya perbaikan ke depan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Dukungan Partai Politik

Partai politik perlu memperkuat sosialisasi, rekrutmen, dan pendampingan bagi caleg perempuan melalui pelatihan, strategi kampanye, mentoring, dan pengembangan kapasitas agar keterwakilan perempuan tidak hanya formal tetapi substantif.

2. Kapasitas Diri Perempuan Calon Politisi

Perempuan yang ingin berpartisipasi dalam politik perlu meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan, pendidikan politik, dan pengembangan jejaringan sosial. Perempuan juga perlu membangun kepercayaan diri, memanfaatkan dukungan keluarga, dan beradaptasi dengan dinamika politik lokal agar siap bersaing secara substantif.

3. Optimalisasi Implementasi Kuota 30%

Regulasi kuota perlu diiringi dengan mekanisme pengawasan dan dukungan strategis dari partai agar kuota tidak hanya menjadi angka formalitas, tetapi mendorong pencalonan perempuan yang siap dan berkompeten.

4. Perubahan Persepsi Masyarakat dan Ide Gender

Perlu dilakukan kampanye pendidikan politik dan sosialisasi yang menekankan kesetaraan gender, mengurangi stereotip patriarki, dan meningkatkan penerimaan perempuan sebagai pemimpin yang mampu mengambil keputusan secara efektif.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara terpadu, diharapkan perempuan di politik lokal Sabu Raijua tidak hanya memenuhi kuota formal, tetapi benar-benar hadir sebagai aktor politik yang berdaya, substansial, dan berpengaruh.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Lorber, J. (1994). *Paradoxes of Gender*. Yale University Press.
- Moleong, L.J., 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J., 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Norris, P. (2006). *Hanbook of Party Politic. 'Recruitment' dalam Richard, S Katz and William Crotty (ed)*. London: Sage Publication
- Philips, Anne. 1995. *The Politics of Presence: The Political Representation of Gender, Ethnicity, and Race*. New York: Oxford University Press.
- Richard E. Matland. 2005. *Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Rekrutmen Legislatif dan Sistem Pemilihan dalam Jullie Balington dan Sakantola. Perempuan di Parlemen bukan Sekedar Jumlah*. IDEA: Stockhlom.
- Risman, B. J. (2004). *Gender as a Social Structure: Theory Wrestling with Activism*. *Gender & Society*, 18(4), 429-450.
- Rokhmansyah, Alfian. 2016. *PANGANTAR GENDER DAN FEMINISME: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Scott, J. W. (1986). *Gender: A Useful Category of Historical Review*, 91(5), 1053-1075.
- Subakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grafindo.
- Subekti, V. S. (2015). *Demokrasi dan Representasi Politik di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syaffie, A. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Otonomi, Demokrasi dan Partisipasi*. Jakarta PT. Pustaka Cidesindo.
- Termblay, M. (2012). *Women and Legislative Representation: Electoral Systems, Political Parties, and sex quotas*. New York: Palgrave Macmillan.

B. Skripsi

- Ambarwati, A. A. 2022. *Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Bulukumba*.

Amier, A. 2023. *Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia (Studi Kasus tentang Perolehan Suara Perempuan pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Makassar)*.

Damayanti, Tri. 2021. *Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Politik di Aceh (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pada Tahun 2019-2024)*.

C. Tesis

Anwar, Hairul. 2018. *Perempuan dan Politik Keterwakilan Politik Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Periode 2014-2029*.

D. Jurnal

Agustin, C. D., & Asih, D. A. N. 2024. *Dinamika Keterwakilan Perempuan dalam Politik*.

Ani, M., Maichel, W., & Perdana, D.W. 2021. *Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024*.

Fariaty, C. N. 2022. *Peran Partai Politik untuk Mendorong Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Mamasa Tahun 2019*.

Jusrianty, Aji Ratna Kusuma, Daryono. 2024. *Analisis Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Bontang Periode 2019-2024*.

Marzuki, 2007. *Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender*. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, Vol.4 No.2

E. Peraturan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undan RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

F. Website

Umum, K.P. 2024. Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua. <https://jdih.kpu.go.id>.

